



Peran Tabungan Smart iB Makbul Dalam Meningkatkan DPK Di PT Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni

Windi Mariska Suryani Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract: *The aim of this research is to determine the role of IB Makbul smart savings in increasing DPK, which is located at PT Bank Sumut Capem Syariah HM Joni. The research uses quantitative methods. The population of this research is all employees at Bank Sumut CAPEM Syariah HM JONI Medan, totaling 13 people. The sampling technique in this research was to use a saturated sampling technique (total sampling). Based on the results of the Kendall's Tau B test above, the significant value is $0.114 > 0.05$ which indicates that the relationship between the Smart Ib Makbul savings variable and the third party funds (DPK) variable is not significant or in other words there is no/sufficient relationship between the variables. The three interpretations in the Kendall's Tau-B correlation test above, a conclusion can be drawn that "the relationship between Smart Ib Makbul savings and third party funds (TPF) is not significant, sufficient, and in the same direction.*

Keywords: *Savings, Smart iB Makbul, DPK*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran tabungan smart IB Makbul dalam meningkatkan DPK, yang lokasinya di PT Bank Sumut Capem Syariah HM Joni. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada pada Bank Sumut CAPEM Syariah HM JONI Medan yang berjumlah 13 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Berdasarkan hasil uji kendall's tau b diatas, nilai signifikan sebesar $0,114 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa jika hubungan antar variabel tabungan smart ib makbul dengan variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak signifikan atau dengan kata lain tidak ada/cukup hubungan antar variabel. Ketiga interpretasi dalam uji korelasi kendall's tau-b diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa "hubungan antar tabungan smart ib makbul dengan dana pihak ketiga (DPK) adalah tidak signifikan, cukup, dan searah.

Kata kunci: Tabungan, Smart iB Makbul, DPK

PENDAHULUAN

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil penentuan biaya yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pada saat ini dunia perbankan bersistem syariah sangat berkembang pesat. Beberapa bank umum pun sudah memiliki unit usaha syariah di beberapa cabang daerah. Ditambah lagi negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar. Perkembangan

produk-produk bank dilihat dari beragamnya produk bank syariah, sebenarnya jika bank syariah dibebaskan untuk mengembangkan sendiri produknya menurut teori perbankan Islam, produknya akan sangat bervariasi.

Salah satunya adalah produk tabungan haji. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilakukan kaum mukmin sedunia yang mampu (material, fisik, dan keimanan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini beda dengan umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu.

Waktu pelaksanaan haji yang tentu saja berbeda dengan waktu pelaksanaan umroh. Dimana sepanjang tahun merupakan waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umroh, sedangkan waktu untuk pelaksanaan haji hanya didapati pada bulan-bulan tertentu saja. dalam hal ini, para uama berbeda pendapat mengenai bulan-bulan yang sudah dimaklumi itu, sebagian ulama berpendapat bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'edah, dan Dzulhijjah seluruhnya, sedang sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'edah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah.⁴ Orang-orang yang menilai bahwa seluruh Dzulhijjah adalah musim haji, tidak wajib membayar dan untuk aktifitas yang terjadi setelah hari penyembelihan Idul Adha, sebab aktifitas itu terjadi pada musim haji. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, musim haji berakhir pada penyembelihan Idul Adha jika berdasarkan kepada pendapat ini maka diwajibkan untuk aktifitas yang terjadi setelah hari Idul Adha, karena aktifitas ini terlambat dari waktunya.

Tabungan haji Bank Sumut Syariah menggunakan akad wadiah yadh dhamanah yaitu akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sbagai pihak yang menerima titipan. pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Permasalahan yang terjadi dalam simpanan iB Makbul adalah dalam proses pengambilan porsi haji karena dilakukan melalui aplikasi SISKOHAT yaitu aplikasi online Bank Sumut dengan Kemenag dalam proses pengambilan porsi itu terjadi masalah sistem dan jaringan, selebihnya tidak ada masalah lain karena nasabah pada saat mendaftar sebagai penabung Calon Jemaah Haji hanya membawa KTP.

Berdasarkan dari judul diatas, alasan penulis memilih judul ini,penulis tertarik dengan tabungan iB Makbul pada Bank Sumut karena tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni sangat di minati, dan setiap tahunnya terus meningkat nasabah yang

membuka tabungan iB Makbul di Bank Sumut, dan Tabungan iB Makbul adalah salah satu produk unggulan.

Jangka waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih kurang 15 tahun dari awal calon jemaah haji menabung. Maka dari uraian latar belakang diatas penelitian ini tentang “Peran tabungan Smart iB Makbul dalam meningkatkan DPK Di PT Bank SUMUT Capem Syariah HM Joni”

TINJAUAN TEORITIS

Tabungan Haji

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Mekanisme Tabungan Haji adalah tata cara/alat sebagai produk penyimpanan untuk sarana penitipan dana BPIH Penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta terkoneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH. Tabungan haji Syariah sendiri tidak menggunakan suku bunga dikarenakan bunga hukumnya sama dengan riba yaitu haram.

Tabungan Haji (iB Makbul) pada Bank Sumut Syariah menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*. Wadi'ah adalah menyerahkan suatu barang kepada orang lain untuk dijaga. Hukum wadi'ah adalah menitipkan dan meminta untuk dititipi hukumnya boleh, layak diterima bagi orang yang diketahui bisa menjaga barang titipan. orang yang dititipi wajib menjaga barang tersebut ditempatnya. Barang titipan adalah amanat di tangan orang yang disertai dan wajib dikembalikan saat pemilik barang memintanya.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah yad-amanah ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam

memelihara barang/ aset titipan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yadamanah*.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening orang lain yang di tunjukkan surat tersebut.

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada pandangan positivisme, digunakan dalam meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu (Iqbal Hidayatulloh 2020). Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut CAPEM Syariah HM JONI Medan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada pada Bank Sumut CAPEM Syariah HM JONI Medan yang berjumlah 13 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Teknik ini di gunakan jika populasinya kurang dari 100. Mengingat jumlah populasi yang akan diteliti hanya sebanyak 13 karyawan, maka layak untuk diambil keseluruhan untuk dijadikan sampel tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu. Data diambil dari data sekunder yakni laporan data tabungan smart ib makbul pada tahun 2022 dan data amount dana pihak ketiga (DPK) tahun 2022 pada Bank Sumut CAPEM Syariah HM JONI Medan. Dan teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas (uji glejser), uji kendall's tau-b.

Tabel 1. Data Tabungan Smart iB Makbul Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Penabung	Outstanding
1	Januari	1306	1.770.060.890
2	Februari	1308	1.797.948.668
3	Maret	1306	1.839.018.668
4	April	1301	1.904.918.311
5	Mei	1301	1.826.685.910
6	Juni	1300	1.807.188.420
7	Juli	1298	1.816.088.420
8	Agustus	1299	1.896.923.506
9	September	1298	1.896.923.506
10	Oktober	1304	1.842.043.826
11	November	1305	1.877.995.018
12	Desember	1308	1.981.079.797

Tabel 2. Data Jumlah Amount DPK Tahun 2022

No	Bulan	Dana Pihak Ketiga			TOTAL Outstanding
		Giro	Tabungan	Deposito	
1	Januari	856.187.477	37.980.009.899	25.876.000.000	64.712.197.376
2	Februari	580.210.884	35.723.947.020	28.121.000.000	64.425.157.903
3	Maret	915.597.574	34.354.949.074	30.826.000.000	66.096.546.648
4	April	919.106.023	34.264.353.563	34.561.000.000	69.744.459.586
5	Mei	2.301.810.725	34.359.256.257	35.453.000.000	72.114.066.982
6	Juni	2.311.671.281	34.155.943.766	36.673.000.000	73.140.615.047
7	Juli	2.141.476.560	33.521.548.093	36.916.000.000	72.579.024.653
8	Agustus	2.011.491.139	33.744.249.166	38.401.000.000	74.156.740.305
9	September	2.020.892.636	34.119.646.072	38.549.000.000	74.689.538.709
10	Oktober	1.964.939.496	33.447.276.686	39.050.000.000	74.462.216.182
11	November	1.598.450.278	33.294.909.131	38.706.000.000	73.599.359.409
12	Desember	2.109.676.338	35.814.903.838	35.207.000.000	73.131.580.177

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

**Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000031
	Std. Deviation	3303586666,53557600
Most Extreme Differences	Absolute	,272
	Positive	,171
	Negative	-,272
Kolmogorov-Smirnov Z		,943
Asymp. Sig. (2-tailed)		,337

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Penelitian terhadap hasil uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov Smirnov yaitu menggunakan nilai Asymp signifikan. Apabila nilai Asymp signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai Asymp signifikan pada penelitian ini yaitu 0,337. Nilai Asymp signifikansi tersebut menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4. Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21146851824,760	8699222730,861		2,431	,035
Tabungan Smart IB Makbul	-9,783	4,688	-,551	-2,087	,063

a. Dependent Variable: ABS_RES

Penilaian uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser. Apabila nilai signifikansi variabel penelitian lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel tabungan smart Ib makbul sebesar 0,035 dan variabel DPK sebesar 0,063. Hasil nilai uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel keuangan inklusif dan fintech lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

Uji Kendall's tau-b

Tabel 5. Uji Kendall's tau-b
Correlations

			Tabungan Smart IB Makbul	DPK
Kendall's tau_b	Tabungan Smart IB Makbul	Correlation Coefficient	1,000	,351
		Sig. (2-tailed)	.	,114
		N	12	12
	DPK	Correlation Coefficient	,351	1,000
		Sig. (2-tailed)	,114	.
		N	12	12

Berdasarkan hasil uji kendall's tau-b diatas, nilai signifikan sebesar $0,114 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa jika hubungan antar variabel tabungan smart ib makbul dengan variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak signifikan atau dengan kata lain tidak ada/cukup hubungan antar variabel.

Keeratan antar variabel tabungan smart ib makbul dengan variabel DPK

Menurut Jonathan Sarwono, kriteria tingkat keeratan hubungan (koefisien korelasi) antar variabel dalam analisis korelasi, diketahui nilai koefisien korelasi antara variabel tabungan smart ib makbul dan variabel DPK adalah sebesar 0,351. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel tabungan smart ib makbul dan variabel DPK adalah "cukup".

Arah antar variabel tabungan smart ib makbul dengan variabel DPK

Arah hubungan dapat dilihat dari angka koefisien korelasi apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Diketahui koefisien korelasi antar variabel tabungan smart ib makbul dengan variabel dana pihak ketiga (DPK) bernilai positif yakni sebesar 0,351. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang "positif" (+) antara variabel tabungan smart ib makbul dengan variabel dana pihak ketiga (DPK).

Kesimpulan berdasarkan ketiga interpretasi dalam uji korelasi kendall's tau-b diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa "hubungan antar tabungan smart ib makbul dengan dana pihak ketiga (DPK) adalah tidak signifikan, cukup, dan searah.

KESIMPULAN

Dari Penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji kendall's tau b diatas, nilai signifikan sebesar $0,114 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa jika hubungan antar variabel tabungan smart ib makbul dengan variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak signifikan atau dengan kata lain tidak ada/cukup hubungan antar variabel. Ketiga interpretasi dalam uji korelasi kendall's tau-b diatas, dengan begitu bahwa bahwa "hubungan antar tabungan smart ib makbul dengan dana pihak ketiga (DPK) adalah tidak signifikan, cukup, dan searah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, AQWAM. November 2010.
- al-qurthubi, *Tafsir al-qurthubi*, terj. Fathurrahman, jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Alqur'an dan Terjemahan
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet. 1999.
- Ar-rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018. Brosur Bank Sumut Syariah, *Tabungan iB Makbul Bank Sumut*, 22 April 2019. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta. Kencana. 2011.
- Ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan.” Tanbihaat Mukhtasharah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Muhammad Abu Ja'farbin Jarir Ath-Thabari , *Tafsir Al-Thabari*, terj. Ahsan Askan, jilid. 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy , *Kuliah Ibadah-Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Matdawam, M Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier. 1986.
- Nasution, Lahmuddin, *fiqh 1 Logos wacana ilmu dan pemikiran*.
- Wangsa widjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.